

ISSN: 2337-9715

Jurnal Pendidikan **IQRA**

Vol. 3 No. 2 Desember 2015



IAIN Palopo

Diterbitkan oleh:

Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

No.	Judul Artikel dan Penulis	Halaman
1.	Pendidikan agama Islam dalam sebagai suatu solusi antisipatif terhadap penyimpangan scks di kalangan remaja (Studi Kasus di SMA Negeri I Soppeng Riaja Kab. Barru) Syamsul	1 – 10
2.	Filsafat Pendidikan Islam dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Nuryani, M.	11-17
3.	Pendekatan Psikologi dalam Mengajar dapat Memberi Motivasi Belajar kepada Peserta Didik St.Marwiyah	18-30
4.	Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam melalui UUD Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Alauddin	31-36
5.	Program percepatan penuntasan buta aksara terhadap 100 warga belajar pada masyarakat pesisir Malangke Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan Firman, Rustan S., Sukirman, Nasaruddin	38-50
6.	Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Ilmu Tarbiyah dan Tekhnologi Bagi Mahasiswa dan Alumni STAIN Parepare Buhaerah, Musyarif, Ahdar	51-55
7.	Penerapan Metode Pemberian Tugas untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas VII-A MTs Negeri Model Palopo Jumiatih	58-74
8.	Kolaborasi Model Pembelajaran Kooperatif Learning Type Jigsaw dan Problem Based Learning (PBL) Nawir R	75-81
9.	Penerapan metode <i>direct method</i> dalam meningkatkan kemampuan pronunciation bahasa Inggris siswa Kelas VIII-A MTs Negeri Model Palopo Sahrainy	82-92
10.	Penerapan metode pembelajaran penemuan (<i>discovery</i>) Dalam meningkatkan prestasi belajar IPA pada siswa kelas IX MTsN Model Palopo Hasrida Halimung	93-99
11.	Peran Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) dalam Perubahan Sosial Kegamaan Mahasiswa Islam di Universitas Negeri Makassar Musriadi, M.	100-109

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM MELALUI UUD SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2003

Alauddin
IAIN Palopo

Abstrak : Mutu pendidikan Islam adalah terpenuhinya harapan semua pihak yaitu pengelola pendidikan, pimpinan, guru, dosen, masyarakat maupun kepada peserta didik, karena diintegrasikannya pendidikan agama dan keagamaan, teknis peningkatan mutu melalui penetapan standar nasional pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M), serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), penjaminan mutu pendidikan, sertifikasi guru dan dosen, sekolah/madrasah berbasis internasional, dan pengelolaan pendidikan yang berbasis pada mutu terpadu yang unggul ke dalam UUD Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagai suatu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di bawah naungan kementerian pendidikan nasional maupun di bawah naungan kementerian agama secara lebih merata.

Kata Kunci : Mutu pendidikan Islam, UUD Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.

Pendahuluan

Ada lima hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelima hal tersebut adalah sebagai berikut : *Pertama*, Bahwa Pendidikan di Indonesia mutunya masih berada di bawah mutu pendidikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga lulusannya belum diakui secara internasional, dan karenanya mereka tidak memiliki akses, serta tidak mampu bersaing di pasaran global yang makin kompetitif. *Kedua* bahwa Pendidikan yang dilaksanakan ternyata belum secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama dari golongan keluarga kurang mampu atau mereka tergolong miskin. *Ketiga*, bahwa pendidikan belum dapat membelajarkan masyarakat, sehingga tidak dapat mewujudkan konsep masyarakat belajar (*Learning society*) dan konsep belajar seumur hidup (*long life education*). *Keempat* pendidikan yang dilaksanakan masih belum terkait dan sesuai (*link and match*) dengan dunia usaha dan industri (Dudi), sehingga tamatan pendidikan tidak dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia, dan pada gilirannya menimbulkan para penganggur. *Kelima*, pendidikan dilaksanakan masih belum mampu meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia para lulusan : sebagai akibat dari belum efektifnya pelaksanaan pendidikan agama, akhlak mulia, dan budi pekerti (Abuddin Nata, 2012 : 45-46).

Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut mengembangkan misi peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, penciptaan masyarakat belajar yang makin

berbudaya dan beradab, relevansi dunia pendidikan dengan dunia kerja, serta peningkatan akhlak mulia, kepribadian dan karakter bangsa.

Melalui kualitas SDM suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan bangsa tersebut (Kunandar, 2010 : 8). Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan dan kejayaan suatu bangsa di dunia ditentukan oleh pembangunan dibidang pendidikan. Mereka menganggap kebodohan adalah musuh kemajuan dan kejayaan bangsa, oleh karena itu harus diperangi dengan strategi peningkatan mutu pendidikan, termasuk mutu pendidikan Islam.

Peningkatan mutu pendidikan Islam dilaksanakan atas standar nasional yang dipergunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan Islam, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pemberdayaan.

Pengertian dan Ruang Lingkup Mutu Pendidikan Islam

Mutu memiliki pengertian yang bervariasi. Seperti dinyatakan Nomi Pfeffer dan Anna Coote, sebagai dikutip Edward Sallis, bahwa mutu merupakan konsep yang licin. Mutu mengimplikasikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing orang. Tak dapat dipungkiri bahwasanya setiap orang setuju terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Hanya saja masalah yang mucul kemudian adalah kurangnya kesamaan makna tentang mutu tersebut. Sebuah alasan yang paling mungkin dalam memahami karakter mutu yang membingungkan tersebut adalah, bahwa mutu merupakan sebuah dinamis. Kekuatan emosi dan moral yang dimiliki mutu membuatnya menjadi sebuah gagasan yang sulit untuk diseragamkan. Ada suatu kekhawatiran bahwa kekuatan emosi dan moral mutu tersebut akan hilang jika ia terlalu dicekoki dan direcoki dengan analisis akademik. Beberapa kebingungan terhadap pemaknaan mutu bisa muncul karena mutu dapat. Digunakan sebagai suatu konsep yang secara bersama-sama relatif.

Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai suatu yang *absolut*, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu adalah suatu yang dibuat dengan standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk-produk tersebut dapat dinilai serta membuat puas pemiliknya.

Selanjutnya mutu juga dapat digunakan sebagai suatu konsep yang relatif. Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan suatu atribut produksi atau layanan, tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk layanan yang memiliki mutu dalam konsep yang relatif ini tidak harus mahal atau eksklusif. Produk atau layanan tersebut bisa cantik, bisa tidak harus selalu demikian.

Produk atau layanan tersebut tidak harus spesial, tapi la harus asli wajar dan familiar. Definisi yang relatif tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. *Pertama* adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi. *Kedua* adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Cara pertama, penyesuaian diri dengan spesifikasi sering

disimpulkan sebagai sesuai dengan tujuan dan manfaat. Kadangkala definisi ini sering dinamai definisi produsen tentang mutu. Mutu bagi produsen bisa diperoleh melalui produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang telah diterapkan dalam pola yang konsisten. Para produsen menunjukkan bahwa mutu memiliki sebuah sistem, yang disebut sistem jaminan mutu (*quality assurance system*), yang memungkinkan roda produksi menghasilkan produk-produk yang secara konsisten sesuai dengan standar atau spesifikasi tertentu. Sebuah produk dikatakan bermutu selama produk tersebut secara konsisten, sesuai dengan tuntutan pembuatnya. *Cara kedua*, mutu disesuaikan dengan harapan dan tuntutan masyarakat yang bersifat dinamis dan variatif. Mutu dalam cara yang kedua ini sepenuhnya tunduk pada kepentingan pelanggan (*customers oriented*), dan karenanya tidak ada mutu yang seragam pada semua orang. Untuk menjawab kebutuhan pelanggan ini, maka penelitian terhadap analisis kebutuhan merupakan sebuah keharusan. Dengan cara ini, maka keberlanjutan dalam memproduksi barang atau jasa dapat dipertahankan (Sanusi Uwes, 1999 : 26-27).

Pengertian tentang mutu selanjutnya mengalami perkembangan diri waktu ke waktu. Dalam menentukan mutu jasa bioskop misalnya, aspek-aspek yang berkaitan dengan mutu antara lain berkaitan dengan ketepatan dalam waktu penayangan, lingkungan atau tata ruang, kursi yang nyaman/ pilihan film yang ditayangkan, serta *sound system* (Fandi Tjiptono & Anastasia Diana, 2003 : 3).

Selanjutnya banyak pakar dan organisasi yang mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut

1. *Performance to the standard expected by the customer*, yakni menghasilkan standar yang diharapkan oleh pelanggan dengan demikian, suatu kualitas diukur pada seberapa jauh pelanggan merasa puas dan terpenuhi keinginan dan harapannya
2. *Meeting The Customer's needs the first time and every time*, yakni kebutuhan pelanggan setiap saat secara tepat waktu
3. *Providing our customers with products and services that consistently Their needs and expectations*, yakni menyediakan atau memberikan kebutuhan pelanggan kita dengan pelayanan yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya
4. *Doing the right thing right the first time, always striving for and always satisfying customer*. Melakukan sesuatu yang baik dengan baik secara tepat waktu, selalu berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki dan senantiasa muaskan pelanggan
5. *A Pragmatic systems of continual improvement, a way to successfully organize man and machines*. Yakni adanya sistem perbaikan secara berlanjut yang dapat digunakan, sebagai jalan menuju keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia dan peralatan.
6. *The meaning of excellence*. Yakni pengertian yang unggul,
7. *The unyielding and continuing effort by everyone in organization to understand, meet, and exceed the needs of it's customers*. Yakni usaha yang dilakukan seseorang dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan dalam

sebuah organisasi dalam rangka memahami, memenuhi dan meningkatkan kebutuhan pelanggan.

8. *The best product that you can produce with the materials that you have to work with.* Yakni kualitas yang baik yang dapat dihasilkan dengan material yang dikerjakan bersama.
9. *Continuous good product which a customer can trust.* Yakni melanjutkan hasil yang baik yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
10. *Not only satisfying customers, but delighting them, innovation creating.* Yakni bukan hanya memuaskan pelanggan, melainkan juga menyenangkan, meningkatkan dan dorong mereka untuk menyukainya (Fandy Tjiptono & Anastasia Diana; 2003 : 3).

Diakui meskipun belum ada definisi mengenai mutu, yang dapat diterima oleh semua pihak secara universal namun dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut, dapat kesamaan, yaitu adanya kualitas yang meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; kualitas cakupan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan, serta kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah, misalnya kualitas apa yang dianggap kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga memperlihatkan adanya penegasan dan keberpihakan yang kuat dalam menentukan sesuatu sebagai yang bermutu, yaitu ketika sesuatu produk, jasa, manusia, proses, lingkungan, dan sebagainya benar-benar dapat menyenangkan, memanjakan, dan meningkatkan kepercayaan pada pelanggan.

Definisi tentang mutu yang bermuansa ekonomi tersebut selanjutnya tidak hanya digunakan dalam kegiatan bisnis atau semisalnya yang berkaitan dengan perdagangan dan yang semisalnya. Melainkan juga digunakan sebagai ukuran kegiatan pendidikan. Hal ini terjadi, karena saat ini pendidikan lebih dilihat sebagai sebuah usaha bisnis, investasi dan jasa yang harus mendatangkan keuntungan. Usaha ini harus dilakukan dengan cara memberikan jasa pendidikan yang bermutu, yaitu dengan segala aspeknya yang benar-benar dapat memuaskan pelanggan, baik pelanggan eksternal, yang dalam hal ini peserta didik, mahasiswa atau sebutan lainnya, maupun pelanggan internal, yakni para pelaksana pendidikan tersebut, mulai dari pimpinan, para pendidik, tenaga kependidikan dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa pendidikan adalah pendidikan yang seluruh komponen serta berbagai perangkat pendukung lainnya dapat memuaskan peserta didik, pimpinan, guru dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan yang bermutu tersebut antara lain kurikulum atau pelajaran yang diberikan, proses belajar mengajar tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana lingkungan pengelolaan, dan lain sebagainya.

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah karena ingin memenuhi mutu pendidikan, sehingga dapat mencapai tingkat yang setara atau

bahkan melebihi mutu pendidikan yang terdapat di negara lain. Berkennen dengan keinginan tersebut maka, strategi yang ditempuh oleh UU Sisdiknas tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tidak hanya mencakup pendidikan formal tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), melainkan juga termasuk pendidikan keagamaan, yakni Madrasah Diniyah dan Pesantren serta pendidikan diniyah non formal, yakni pengajian kitab majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliyah pendidikan atau bentuk lain yang sejenis (UUD Sisdiknas, 2003 :21). Dengan dimaskudkan pendidikan agama dan keagamaan ini ke dalam undang tersebut menunjukkan kesungguhan yang tinggi dari pemerintah, agar mutu pendidikan Islam pendidikan agama dapat ditingkatkan. Hal yang terjadi, karena dengan dimasukkannya ke dalam undang dan peraturan tersebut, berarti pendidikan akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan pendidikan umum, dalam hal pendanaan, sarana prasarana, pembinaan dan lain sebagainya.

Kedua, di dalam Bab IX, Pasal 35 Undang-Undan 20 Tahun 2003 telah ditetapkan adanya standar nasional pendidikan, yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Upaya ini lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta dilanjut dalam, Peraturan Menteri (UUD Sisdiknas, 2003 : 24). Dalam teknis peningkatan mutu pendidikan melalui penetapan standar nasional pendidikan ini dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/ M), serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Melalui Institusi-institusi ini, maka mutu pendidikan dengan berbagai komponennya benar-benar diawasi dengan seksama.

Ketiga, dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 standar Nasional Pendidikan, pada Bab XV Pasal 91 terdapat ketentuan tentang penjaminan mutu. Yakni: (1) setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dan (3) penjaminan mutu pendidikan sebagaimana ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Penjamin mutu pendidikan termasuk pendidikan Islam yang di dalamnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Keempat Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas , Bab XVII, Bagian Ketiga, Pasal 61 terdapat ketentuan tentang Sertifikasi. Ketentuan ini selanjutnya di perkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, serta berbagai peraturan pemerintah. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan mutu guru dan dosen melalui program sertifikasi yang diarahkan pada peningkatan guru ke arah yang lebih profesional, yaitu guru yang memiliki kompetensi akademik profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi dan kompetensi sosial. Dengan adanya

ketentuan ini. Di diharapkan tidak ada lagi guru yang tidak profesional berani melaksanakan tugas kependidikan. Lulusan berbagai fakultas non keguruan atau non kependidikan dapat menjadi guru dengan ketentuan yang bersangkutan harus memiliki akte Mengajar, atau lulus dalam pendidikan profesi keguruan.

Kelima, adanya kebijakan tentang sekolah berbasis internasional (SBI) yang didasarkan pada adanya standar yang harus dipenuhi pada seluruh komponen pendidik seperti standar isi/kurikulum, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar prasarana, dan lain sebagainya. Selain itu, SBI ini juga masih harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dipimpin oleh kepala sekolah yang bergelar doktor untuk tingkat SMU, pengelolaan administrasi yang berbasis teknologi informasi, memiliki standar baku mutu (*benchmarking*). Yang unggul yang ditandai dengan adanya sertifikat ISO, mencapai akreditasi A, dan berbagai persyaratan Dengan terpenuhinya ketentuan ini, maka sekolah internasional tersebut akan dapat diwujudkan.

Keenam, adanya kebijakan tentang pengelolaan pendidikan yang berbasis pada mutu terpadu yang unggul (*Total Quality Management/TQM*) yang bertumpu pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada seluruh pelanggan (*To give good service and satisfaction for all customers*) (Abuddin Nata, 2012 : 54).

Dengan demikian, para pelanggan akan merasa puas, terpenuhi harapannya, menyenangkan. Dalam konteks ini, pendidikan dilihat sebagai sebuah restoran yang menawarkan menu yang sesuai selera pelanggan, pelayanannya yang ramah, santun, simpatik dan penuh perhatian, tempat yang bersih, indah dan nyaman, harganya terjangkau, dan suasannya yang menyenangkan. Dengan cara demikian, setiap uang yang dibayar pelanggan dapat diimbangi dengan produk, jasa, dan lingkungan yang bermutu.

Penutup


Berdasarkan Uraian dan analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan mutu Pendidikan Islam sudah terintegrasi ke dalam Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, keadaan ini seharusnya dimanfaatkan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, karena Undang-undang tersebut membuka peluang untuk mutu pendidikan secara umum, termasuk mutu pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Cet. VI, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010.
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Komtemporer Tentang pendidikan Islam*, Cet. I, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012.
- Tjiptono, Fandy & Diana, Anastasia, *Total Quality Management*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003

Uwes, Sanusi, *Manajemen Pembangunan Mutu Dosen*, Cet. I, (Jakarta : Logos, 1999.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Cet.IV, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.



IAIN PALOPO